

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Indonesia memanfaatkan keistimewaan tersebut dengan tujuan melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu bentuk dari sumber daya alam tersebut adalah minyak dan gas bumi. Sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, minyak dan gas bumi merupakan salah satu komoditas vital milik negara yang menguasai hajat hidup banyak orang. Minyak dan gas bumi ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal demi memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Sumber daya alam yang merupakan kekuasaan negara bersumber dari rakyat yang dikenal sebagai hak bangsa. Artinya, negara memiliki tugas sebagai lembaga masyarakat umum sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, mengawasi, dan memelihara seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah Indonesia secara intensif. Untuk itu, Para pendiri bangsa Indonesia sudah memikirkan dan menggagas konsep penguasaan negara atas sumber daya alam sejak awal kemerdekaan. Pemikiran dan gagasan dari para pendiri bangsa kemudian dituangkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mohammad Hatta, frasa “dikuasai oleh negara” yang tertera pada pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berarti bahwa negara menjadi pengusaha. Namun, lebih tepatnya bahwa kekuasaan negara terdapat pada

---

<sup>1</sup> Konsideran huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

pembuatan peraturan perundang-undangan agar ekonomi lancar, di mana peraturan tersebut juga melarang pengisapan orang yang lemah oleh orang yang memiliki modal.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi atau migas menggunakan sistem kontrak yang di dalamnya melibatkan negara. Oleh karena itu, aturan undang-undang berposisi sentral yang mengakibatkan kontrak yang pada hakikatnya mempunyai sifat privat menjadi dipengaruhi oleh sifat publik yang mengakibatkan kontrak kerja sama pada sektor hulu minyak dan gas ini disebut dengan kontrak publik.<sup>3</sup>

Keberadaan negara yang memiliki fungsi sebagai kontraktan mengharuskan pemerintah untuk terus melakukan pencaharian terhadap jenis kontrak yang paling menguntungkan untuk negara demi memenuhi konsep penguasaan negara atas sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan menarik para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, mekanisme kontrak dalam pelaksanaan investasi pada kegiatan usaha hulu migas di Indonesia mengalami perubahan beberapa kali.

Terdapat tiga (3) sistem kontrak pada bidang minyak dan gas bumi di Indonesia yang pernah berlaku, yaitu sistem konsesi, perjanjian karya, dan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*). Sistem konsesi berlaku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan *Indische Mijnwet* (1899), yakni dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1960. Dilanjutkan dengan perjanjian karya yang mulai berlaku pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1963. Lalu, setelah perjanjian karya terdapat kontrak bagi hasil yang berlaku sejak tahun 1964 hingga saat ini.<sup>4</sup>

Pada sistem kontrak bagi hasil, kontraktor memiliki kewajiban untuk mendanai kegiatan eksplorasi yang berupa program kerja dan dana minimum selama 6 (enam) tahun pertama. Kontraktor harus memberikan sebagian keuntungan berupa hasil produksi yang ia terima guna mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri, membayarkan pajak, dan mengutamakan barang dan juga jasa yang berasal dari dalam negeri. Sebagai balasannya, negara memberikan kontraktor hak untuk mendapatkan kembali biaya investasi yang sudah dikeluarkan, biaya tersebut adalah *cost recovery* dan juga pembagian keuntungan dari hasil

---

<sup>2</sup> Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Mutiara, 1977, hlm.28.

<sup>3</sup> Sanusi Bintang, "Pendekatan Sistem terhadap Hukum Publik dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII, (Agustus, 2015): 405.

<sup>4</sup> Asep N. Mulyana, *Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Negeri*, PT Gramedia Widiasarana Publishing: Jakarta, 2019, h. 69-73.

produksi. Kontraktor juga memiliki hak untuk memindahkan, menjual dan melepaskan semua ataupun sebagian dari kewajiban dan haknya kepada pihak ketiga atau afiliasinya.<sup>5</sup>

Walaupun kontrak bagi hasil banyak dipakai pada berbagai negara penghasil minyak dan gas bumi di dunia, namun di Indonesia, skema kontrak bagi hasil *cost recovery* dalam praktiknya mendapatkan kritik yang tentang pengeluaran biaya operasional yang menjadi beban untuk keuangan negara, panjangnya birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan investasi, dan jangka waktu penemuan cadangan dan produksi minyak dan gas yang dinilai terlalu lama.

Seiring dengan berkembangnya zaman, muncul berbagai masalah yang berkaitan dengan pemakaian kontrak bagi hasil. Masalah tersebut adalah rumitnya birokrasi dan transparansi mekanisme dari skema kontrak bagi hasil *cost recovery* ini dan juga rendahnya angka investasi pada kegiatan eksplorasi dan juga faktor alam, contohnya seperti laju produksi yang menurun pada sumur-sumur besar yang telah matang di Indonesia membuat pemerintah harus menemukan jalan lain untuk penggunaan kontrak bagi hasil. Oleh karena itu hadirlah skema kontrak bagi hasil *gross split* yang merupakan solusi dari masalah-masalah tersebut.

Terdapat 2 masalah utama yang muncul dari penggunaan skema *cost recovery*, yaitu adanya inefisiensi pengelolaan dana dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan akan adanya *mark-up* nilai *cost recovery* pada beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Skema ini dimanfaatkan oleh beberapa KKKS untuk melakukan inefisiensi dana yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen biaya yang dapat diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017. Adanya tindakan inefisiensi ini menunjukkan banyaknya tindak korupsi pada perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan hasil kajian Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Fahmi Radhi, Anggota Tim Reformasi yang juga dikenal sebagai Tim Antimafia Migas menjelaskan bahwa *cost recovery* selama ini telah menjadi celah untuk mafia pada sektor hulu minyak dan gas bumi. Fahmi merekomendasikan dihapusnya skema *cost recovery*.<sup>6</sup>

Pada tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa terdapat 7 wilayah kerja yang terbukti telah melakukan *mark-up* nilai *cost recovery* yang merugikan negara hingga

---

<sup>5</sup> Bimo Suryo Wicaksono, "Sistem Gross Split dalam Kontrak Pertambangan Menurut Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Res Publica Vol. 2 No. 2*, (Agustus, 2018): 178

<sup>6</sup> Diemas Kresna Duta, "Tim Antimafia Hapuskan Cost Recovery Sumber Duit Migas", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150113150907-85-24322/tim-antimafia-hapuskan-cost-recovery-sumber-duit-mafia-migas>, Diakses pada 13 Januari 2023

4 Triliun Rupiah.<sup>7</sup> Pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2016, ditemukan kembali adanya *mark-up* nilai *cost recovery* sebesar 2,56 Triliun Rupiah.<sup>8</sup>

Pada tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyelewengan penggantian biaya operasi atau *cost recovery* dari dua KKKS. Dua KKKS tersebut adalah ConocoPhillips (Grissik) Ltd yang mengelola Blok Corridor dan Medco E&P Natuna Ltd di wilayah kerja South Natuna Sea Block B. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII pada 27 Mei 2022, Deputi Keuangan dan Monetasi SKK Migas, Arief Setiawan Handoko, menyampaikan bahwa kelebihan pengeluaran KKKS nonrutin yang melewati *authorization for expenditure* (AFE) atau budget bisa saja disebabkan adanya kendala atau keadaan di lapangan yang tidak bisa dihindari.<sup>9</sup>

Adanya inefisiensi pengelolaan data dan *mark-up* nilai *cost recovery* mendorong Pemerintah untuk beralih dengan tidak lagi menggunakan skema kontrak bagi hasil *cost recovery* dalam kontrak bagi hasil dengan mengembangkan skema kontrak bagi hasil *gross split* yang dimana biaya operasi ditanggung sepenuhnya oleh KKKS dan Pemerintah menurunkan imbalan bagi hasil dari sisi Pemerintah dan memperbesar bagian kontraktor. *Cost recovery* membagi hasil minyak antara Pemerintah dan KKKS dengan presentase 85%:15% dan gas sebesar 70%:30%, sedangkan *gross split* membagi minyak dengan presentase 57%:43% dan gas sebesar 52%:48%.<sup>10</sup>

Pada tahun 2017, Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil *gross split*. Peraturan ini berisikan tentang perubahan terhadap sistem kontrak bagi hasil *cost recovery* menjadi kontrak bagi hasil *gross split*. Latar belakang dari dikeluarkannya kebijakan ini dikarenakan pemerintah merasakan turunnnya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari industri minyak dan gas. Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa kontrak bagi hasil *cost recovery* memakan waktu dan boros anggaran.

---

<sup>7</sup> Diemas Kresna Duta, "Manipulasi Cost Recovery, BPK Pidanakan 7 Kontraktor Migas", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160414172013-85-124016/manipulasi-cost-recovery-bpk-pidanakan-7-kontraktor-migas>, Diakses pada 13 Januari 2023

<sup>8</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2016, hal.9

<sup>9</sup> Setiawan, V.N. 2021. "DPR Desak SKK Migas Tindak Lanjuti Penyimpangan Cost Recovery Dua KKKS", <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/60af66e4beba4/dpr-desak-skk-migas-tindak-lanjuti-penyimpangan-cost-recovery-dua-kkks>, Diakses pada 8 Januari 2023

<sup>10</sup> Widyanita, "Skema Baru Kontrak Migas", <https://katadata.co.id/adekmediarozza/infografik/5e9a56af0d775/skema-baru-kontrak-migas>, Diakses pada 13 Januari 2023

Melalui skema kontrak bagi hasil *gross split* diharapkan bisa menjadi sebuah solusi dari turunnya tingkat investasi pada sektor minyak dan gas bumi dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017, peraturan mendasar pada kontrak bagi hasil *gross split* terletak pada ditiadakannya *cost recovery*. Terdapat *base split* juga komponen variable dan komponen progresif yang dijadikan sebagai penyesuaian bagi hasil, pengadaan barang serta jasa yang kontraktor lakukan sendiri tanpa perlunya persetujuan dari SKK Migas, serta jangka waktu untuk mendapatkan persetujuan *Plan of Development* yang diperkirakan tidak akan memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan.

Perbedaan paling dasar yang menjadi pembeda antara kontrak bagi hasil *cost recovery* dengan *gross split* terdapat pada tidak adanya penggantian biaya operasi kontraktor pada *gross split*. *Cost recovery* merupakan biaya yang pemerintah bayarkan pada kontraktor untuk mengganti biaya produksi dan juga investasi dalam masa eksplorasi, eksploitasi dan juga dalam hal mengembangkan blok minyak dan gas bumi. *Cost recovery* adalah biaya operasi yang akan digantikan oleh pihak pemerintah, biaya tersebut meliputi biaya administrasi, produksi dan juga eksplorasi yang juga masuk kedalam *interest recovery*. *Cost recovery* adalah bagian dari wilayah operasi migas sudah memenuhi persyaratan supaya dapat dipulihkan sehabis kontraktor sampai di tahap komersial. Jika wilayah kerja tersebut telah ditemukan sumber minyak dan gas bumi yang telah memenuhi syarat komersial untuk dapat memproduksi, maka biaya yang sudah kontraktor keluarkan tersebut untuk melakukan kegiatan eksplorasi akan dikembalikan melalui hasil dari produksi wilayah kerja tersebut.<sup>11</sup>

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, disebutkan bahwa kontrak bagi hasil didasarkan pada prinsip dari pembagian *gross* produksi dengan tidak ikut menyertakan mekanisme pengembalian biaya operasi. Dalam kontrak bagi hasil *gross split*, setidaknya harus memuat tiga persyaratan, yaitu:

- Pemerintah memegang kepemilikan sumber daya alam hingga titik penyerahan;
- SKK migas memegang pengendalian manajemen operasi;
- Kontraktor memegang seluruh risiko dan juga modal.

Pemerintah memandang penerapan *gross split* tersebut diyakini akan mampu menghadirkan mekanisme pembagian hasil dan beban biaya operasi yang lebih efisien. Selain

---

<sup>11</sup> Kurniadi Muhammad, "Implikasi Cost Recovery dalam Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia terhadap Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945", Skripsi Universitas Indonesia, 2011. Hlm. 4

itu, penerapan *gross split* akan mendorong penekanan biaya produksi oleh kontraktor, serta akan mampu semakin meningkatkan pendapatan negara karena mencantumkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).<sup>12</sup>

Berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tidak berlangsung lama. Di tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Pertimbangan diterbitkannya aturan ini adalah karena Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 dianggap kurang pro investasi, hal tersebut menyebabkan perlunya dilakukan perbaikan supaya para kontraktor lebih berminat dan bisa meningkatkan angka investasi yang masuk ke Indonesia. Menurut Jafee Arizon Suardin perubahan pengaturan kontrak bagi hasil *gross split* ini dilakukan dengan dasar diskusi dan juga evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan para kontraktor yang sudah melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas di Indonesia. Setelah beberapa kali dilakukan diskusi diputuskan untuk merubah dan merevisi beberapa pasal di dalamnya. Pemerintah mempertimbangkan bahwa *gross split* adalah skema baru maka perlu dilakukan evaluasi berkala mengenai beberapa hal yang dinilai masih kurang dan juga masukan dari para kontraktor, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pengelolaan minyak dan gas bumi guna menemukan pengaturan yang sesuai.<sup>13</sup>

Pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 mewajibkan untuk memakai skema kontrak bagi hasil *gross split* untuk kontrak wilayah kerja perpanjangan dan kontrak wilayah kerja baru, sedangkan untuk kontrak wilayah kerja yang masih berjalan tetap memakai skema kontrak bagi hasil *cost recovery* hingga waktu kontrak berakhir. Namun, pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 membebaskan kontraktor kontrak kerja sama untuk memilih skema kontrak bagi hasil yang akan dipakai dengan mempertimbangkan tingkat resiko, iklim investasi, dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari penulisan ini ialah mengenai kepastian hukum penggunaan skema kontrak bagi hasil *gross*

---

<sup>12</sup> Anonim, *wujud kerja nyata*, Jakarta: Nawa Cita Institute, 2017, hlm. 128.

<sup>13</sup> Bunga Nostalg, "Kepastian Hukum Pengelolaan Sektor Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Split yang Bersifat Lintas Sektor dan Implementasinya terhadap Pertumbuhan Investasi Disektor Hulu Migas", *Dharmasiswa Vol. 1 No. 1*, (Maret, 2021): 69

*split* terkait investasi minyak dan gas bumi di Indonesia serta dampak dari penggunaan skema kontrak bagi hasil *gross split* terhadap pemerintah dan pelaku usaha.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepastian hukum penggunaan skema *Gross Split* dalam kontrak bagi hasil terkait investasi minyak dan gas bumi di Indonesia?
2. Apa dampak penggunaan skema *Gross Split* dalam kontrak bagi hasil terkait investasi minyak dan gas bumi terhadap pemerintah dan pelaku usaha?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, yang dimana penelitian ini memiliki fokus untuk meneliti kepastian hukum dan dampak dari penggunaan skema kontrak bagi hasil *gross split* dalam meningkatkan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk menganalisis kepastian hukum dari penggunaan skema kontrak bagi hasil *gross split* untuk meningkatkan investasi hulu minyak dan gas di Indonesia.
- b) Untuk menganalisis dampak penggunaan skema kontrak bagi hasil *gross split* terhadap pemerintah dan pelaku usaha.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat Teoritis

Manfaat dengan jenis ini merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada perkembangan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum bisnis.

- b) Manfaat Praktis



Manfaat praktis adalah keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis atau bisa juga dikatakan bahwa manfaat praktis merupakan bagian manfaat penelitian bagi suatu program yang telah dijalankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk masyarakat terkait kepastian hukum dari skema kontrak bagi hasil *gross split*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dibuat menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum merupakan penelitian yang berfokus guna mengkaji penerapan kaidah atau norma yang terdapat pada hukum positif.<sup>14</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan koherensi antara norma hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang sedang di hadapi”.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a) Data Primer

- Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang, 2006, h. 295.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2011, h. 41.



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Bagi Hasil *Gross Split*
- Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK/03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

b) Data Sekunder

- Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal – jurnal nasional maupun internasional
- Buku – buku hukum.
- Berita Hasil Wawancara

#### **F. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif (yuridis normatif)

#### **G. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang mana memuat lebih banyak menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan secara rinci permasalahan yang akan diteliti dari hasil pengumpulan data pustaka (*library research*).